



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 91 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA LALONG  
KECAMATAN TINANGKUNG UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
PERIODE TAHUN 2018-2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2182 K/Pid.Sus/2021, a.n. GUSMAN G. PELUPESY yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “menggunakan ijazah yang terbukti palsu” dan telah di jatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 20 (dua puluh) hari;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa diberhentikan apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 58/Pid.Sus/2020/PN LWK, an. Terpidana GUSMAN G. PELUPESY;
  2. Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2182 K/Pid.Sus/2021, a.n. GUSMAN G. PELUPESY;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA LALONG KECAMATAN TINANGKUNG UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Memberhentikan dengan tidak hormat Saudara GUSMAN G. PELUPESY dari jabatannya sebagai Kepala Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Jabatan Tahun 2018-2024, oleh karena yang bersangkutan telah terbukti secara Sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menggunakan ijasah yang terbukti palsu” berdasarkan Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2182 K/Pid.Sus/2021, Tanggal 31 Agustus 2021.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di tetapkan.

*Petikan : disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.*

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 7 Februari 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Camat Tinangkung Utara di Batulumbu;
5. Kapolsek Tinangkung di Salakan
6. Kepala BPD Cabang Salakan di Salakan;
7. Ketua BPD Lalong di Lalong.